

BAB III

TINDAK PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN PERNIKAHAN YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM TNI UNTUK MELANJUTKAN PENDIDIKAN

A. Perkara Nomor : 202-K/PM.III-12/AL/X/2011

1. Identitas Terdakwa

- a. Nama lengkap : (LH)
- b. Pangkat / NRP : Letda Laut (KH) / 18898/P
- c. Jabatan : Anggota Dpb Denmako
Kobangdikal
- d. Kesatuan : Kobangdikal Surabaya
- e. Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 13 Agustus 1982
- f. Jenis kelamin : laki-laki
- g. Kebangsaan : Indonesia
- h. Tempat tinggal : Tambak kemeraan RT 02 Rw 04
Krian-Sidoarjo-Jatim
- i. Agama : Islam

2. Kronologi Kasus

Bahwa Terdakwa menjadi Anggota TNI AL melalui pendidikan Sepa PK TNI tahun 2007 di Magelang dan dilantik dengan pangkat Letnan Dua, kemudian mengikuti pendidikan lanjutan di Sefung Pusdiklapa Kobangdikal Surabaya pada tahun 2009. Pada saat ini Terdakwa berdinast di Kobangdikal Surabaya, LH sebagai Anggota Dpb. Denmako Kobangdikal dan berpangkat Letda Laut (KH) NRP 18898/P.

Bahwa sebelum menjadi Prajurit TNI AL, Terdakwa sudah menikah dengan Sdri. FAR (Saksi 4) pada tanggal 1 Desember 2005 di KUA, Krian Sidoarjo dengan Akta Nikah Nomor : 810/04/IX/2005 tanggal 1 Desember 2005 dan dari pernikahan tersebut Terdakwa telah memperoleh seorang anak perempuan bernama RAPL yang lahir pada tanggal 29 Agustus 2006. Kemudian Terdakwa bersama isterinya (saksi 4) tinggal di Kec. Krian Kab. Sidoarjo. Tidak lama kemudian Terdakwa tinggal dan berdomisili di rumah Sdri. AN (Saksi 1) yang beralamatkan di Komp. TWP TNI AL blok CC3 no.17 RT 04 RW 21 Kel. Ciangsana Kec. Gunung Putri Kab. Bogor. Sekira tahun 2007 LH mendatangi kantor Kelurahan Ciangsana Kab. Bogor, selanjutnya Terdakwa minta bantuan kepada salah satu karyawan kelurahan Ciangsana Kab. Bogor (lupa namanya) untuk membuat KTP atas nama LH (Terdakwa), kemudian setelah 1 (satu) bulan maka KTP tersebut sudah jadi dengan Nomor: 32.01.02. 130882.27322 dan status

perkawinan Terdakwa yang tercantum di dalam KTP adalah “belum kawin/nikah” .

Bahwa selanjutnya LH mendaftarkan diri menjadi Calon PA PK TNI Tahun 2007 di Jakarta, kemudian terdakwa menggunakan dokumen (diduga palsu) yang berkait tan dengan pendaftaran PA PK TNI Tahun 2007 yaitu :

- a. Surat Keterangan Belum Pernah Nikah (diduga Palsu) yang ditandatangani oleh orang tua Terdakwa bernama Sdr. HH (Saksi-5), tertanggal 12 Nopember 2007;
- b. KK Nomor: 32.01.02.130707.06600 dan;
- c. KTP Nomor: 32.01.02.130882.27322.

Bahwa kemudian LH mengikuti seleksi Calon Siswa PA PK TNI Tahun 2007 sampai dengan tingkat pusat dan LH dinyatakan lulus seleksi Calon Siswa PA PK TNI Tahun 2007 serta berhak mengikuti pendidikan Dasmil di Magelang dinyatakan lulus Praspa Perwira pada tanggal 17 Juli 2008 dan menyandang pangkat Letda. Selanjutnya LH berhak untuk mengikuti Pendidikan Lanjutan di Sefung (Sekolah Fungsi) Kobangdikal Surabaya.

Bahwa selanjutnya masih dalam bulan Juli Tahun 2008, ketika LH akan melaksanakan pendidikan lanjutan bertempat di kantor Sefung (Sekolah Fungsi) Pusdiklapa Kobangdikal Surabaya, LH melakukan serangkaian perbuatan untuk dapatnya LH mengikuti pendidikan tersebut yaitu dengan cara-cara :

- a. Terdakwa membuat Surat Pernyataan Belum Pernah Nikah tanggal 12 Nopember 2007, yang ditanda tangani oleh orang tua LH bernama Sdr. HH (Saksi- 5);
 - b. Terdakwa mengisi Formulir Daftar Ulang dan Nominatif yang sudah disediakan oleh Sefung sebanyak 2 (dua) rangkap dengan melampirkan Sprin, 2 (dua) lembar foto nilai kesehatan dan kesemaptaan. Bahwa di dalam Formulir Daftar Ulang dan Nominatif tersebut, LH tidak mengisi (menulis) tentang status perkawinan, jadi LH dianggap masih bujangan (belum menikah) padahal LH sudah menikah dengan Sdri . FAR (saksi 4) sesuai dengan Akta Nikah Nomor : 810/04/IX/2005 tanggal 1 Desember 2005. Alasan LH yakni supaya tidak diketahui identitas yang sebenarnya sehingga LH dinyatakan patut dan berhak mengikuti Pendidikan Lanjutan sesuai Matra Laut di Sefung Pusdiklapa Kobangdikal di Surabaya sampai pendidikan selesai dan LH berhak menggunakan pangkat Letda Laut (KH) dan berdinasi di jajaran TNI AL sebagaimana layaknya anggota TNI AL lainnya.
3. Dakwaan Oditur Militer Tinggi

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sekira bulan Juli Tahun 2000 delapan, atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Juli tahun 2000 delapan, atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2000 delapan,

bertempat di kantor Sefung (Sekolah Fungsi) Pusdiklapa Kobangdikal di Surabaya, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Militer III - 12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

“ Barangsiapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian ”

Sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini , yaitu bulan Juli Tahun 2000 delapan, atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Juli tahun 2000 delapan, atau setidaknya pada suatu hari dalam tahun 2000 delapan, bertempat di kantor Sefung (Sekolah Fungsi) Pusdiklapa Kobangdikal di Surabaya, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Militer III - 12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

" Barangsiapa dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian ".

Sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

4. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa pemalsuan surat dan dokumen pernikahan, yaitu :

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya

memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri LH dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Terdakwa berterus terang dalam persidangan.

Hal- hal yang memberatkan :

- a. Perbuatan terdakwa dapat merugikan TNI AL karena tidak mempunyai data yang valid terhadap keadaan Pribadi prajurit yang sebenarnya.

- b. Terdakwa sudah pernah dijatuhi hukuman 9 bulan oleh pengadilan militer III-12 Surabaya dalam kasus penipuan. Perbuatan terdakwa dapat mencemarkan nama TNI dan corps Perwira.
- c. Perbuatan Terdakwa dapat membuat kecemburuan bagi calon lain yang benar-benar baik dan jujur namun tidak lulus seleksi.
- d. Terdakwa adalah seorang Perwira yang seharusnya mempunyai jiwa kastria .

5. Putusan Hakim

Majelis Hakim Pengadilan Pengadilan Militer Tinggi III-Suorabaya dengan Putusan Nomor : 202-K/PM.III-12/AL/X/2011 pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2011 memutuskan bahwa terdakwa Letda Laut LH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwa dalam dalam Dakwaan Primair Oditur Militer Tinggi yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu LH, S. H Letda Laut (KH) NRP 18898/P ; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
“ Pemalsuan surat ” .
- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana pokok : Penjara selama 5 (lima) bulan
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat- surat :

- 1) 1 (satu) lembar foto copy KTP TNI AL atas nama Letda Laut (KH) LH, S. H NRP 18898/P. 2.
- 2) 1 (satu) lembar foto copy KTP sipil 1 atas nama LH, S.H yang dikeluarkan oleh Kecamatan Balong Rejo tanggal 14 Oktober 2005.
- 3) 1 (satu) lembar foto copy KTP sipi 1 atas nama LH, S. H yang dikeluarkan oleh Kecamatan Gunung Putri Bogor tanggal 30 Juli 2007.
- 4) 2 (dua) lembar foto copy KK Nomor : 32.01.02.130707.06600 dengan kepala keluarga Sdr. I.
- 5) 2 (dua) lembar foto copy Akta Nikah Nomor : 810.04,IX,2005.
- 6) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Belum Pernah Nikah tanggal 12 Nopember 2007.
- 7) 1 (satu) bendel foto copy surat-surat persyaratan mendaftar Pa PK TNI tahun 2007.
- 8) 1 (satu) lembar foto copy blangko formulir Pendaftaran Ulang Calon Siswa Dikmapa T.A. 2008 nama Letda Laut (KH) LH, S. H NRP 18898/P yang telah dilegalisir.

- 9) 1 (satu) lembar foto copy Nominatif Calon Siswa Dikmapa T.A. 2008 nama Letda Laut (KH) LH, S. H NRP 18898/P yang telah dilegalisir.
- 10) 3 (tiga) lembar buku daftar Pasis Dikmapa tahun 2008 yang telah dilegalisir.

B. Hasil Wawancara

Penulis melakukan penelitian lapangan dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak Supriyadi, S.H.,M.H. selaku sekretaris Pengadilan Militer II-09 Bandung mengenai pemalsuan data diri / pemalsuan dokumen pernikahan agar mendapatkan data sekunder yang tepat, hasil wawancaranya ialah :

1. Pertanyaan : Apakah faktor-faktor penyebab terjadinya pemalsuan data diri / dokumen pernikahan yang dilakukan oleh oknum anggota TNI?

Jawaban : Yang menjadi faktor pemalsuan data diri / dokumen pernikahan ialah kurangnya kesadaran hukum diri sendiri prajurit tersebut, dan kurangnya penyuluhan hukum dari KUMDAM dan KODAM.

2. Pertanyaan : Apa dampak negatif dari tindak pidana pemalsuan dokumen pernikahan yang dilakukan oleh oknum TNI?

Jawaban : Dampak negatif berefek kepada TNI itu sendiri dikarenakan orang yang melakukan pemalsuan tersebut menyanggah kehormatan prajurit TNI yang lain juga dan mencoreng citra baik TNI.

3. Pertanyaan : Bagaimana cara oknum TNI memalsukan dokumen pernikahan?

Jawaban : Cara memalsukan data diri / dokumen pernikahan dengan cara memasukan data palsu dalam pembuatan surat keterangan belum pernah menikah, KK (kartu keluarga), dan KTP (kartu tanda penduduk) di kelurahan, atau meminta bantu sipil kelurahan untuk memalsukan data oknum TNI tersebut dengan tuuujuan untuk melanjutkan pendidikan dengan data palsu tersebut.

4. Pertanyaan : Hukum apakah yang berlaku dalammkasus memalsukan dokumen pernikahan, apakah hukum pidana umum (KUHP) atau hukum pidana militer?

Jawaban : Hukum yang berlaku dalam mengatur pemalsuan surat yang dilakukan oleh oknum TNI ialah tetap memakai KUHP, dikarenakan dalam KUHPM belum mengatur tentang pemalsuan surat tetapi memiliki penambahan hukuman seperti pencopotan jabatan, dengan pertimbangan yang matang akan efek apa yang akan terjadi jika prajurit tersebut dikembalikan ke dalam lingkungan masyarakat agar mencegah oknum TNI tersebut menjadi pemberontak dikarenakan pendidikannya dalam TNI sangat memungkinkan oknum tersebut memiliki kemampuan yang baik dalam pertempuran, karena itu oknum TNI harus sangat diperhatikan lingkungan sosialnya agar tidak terjadi pemberontakan.

5. Pertanyaan : Bagaimana pertanggungjawaban hukum oknum anggota TNI dalam pemalsuan data diri / dokumen keluarga?

Jawaban : Pertanggung jawaban hukum oknum TNI yang melakukan pemalsuan tersebut dikenakan Pasal 263 ayat (1) KUHP, dan terkena penambahan hukum seperti dicopot dari jabatan.

6. Pertanyaan : Bagaimana pembuktian terhadap pemalsuan dokumen pernikahan yang dilakukan oleh oknum anggota TNI tersebut?

Jawaban : Cara pembuktian oknum TNI yang melakukan pemalsuan surat dengan cara dikumpulkannya data asli dari oknum yang dituduh memalsukan data diri tersebut dengan dimintanya keterangan saksi dalam persidangan.

7. Pertanyaan : Apakah pihak yang ikut membantu pemalsuan dokumen pernikahan oknum anggota TNI dapat dijatuhkan pidana?

Jawaban : Pihak yang ikut membantu pemalsuan surat yang dilakukan oknum TNI juga dapat di jatuhkan tindak pidana dikarenakan dalam Pasal 55 KUHP:

Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana:

- a. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu;
- b. Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan.

8. Pertanyaan : Bagaimana tindakan POM terhadap oknum TNI yang melakukan pemalsuan surat?

Jawaban : POM tidak langsung ambil tindakan terhadap oknum TNI tersebut dikarenakan oknum (ketua satuan) masih memiliki tanggung jawab terhadap oknum tersebut, tetapi jika tindakan pidana berat seperti pembunuhan, POM akan langsung menindak lanjuti oknum tersebut dengan koordinator bersama oknum (ketua satuan) oknum tersebut.

9. Pertanyaan : Bagaimana upaya pemerintahan sebagai solusi agar tidak terjadinya kembali pemalsuan surat / dokumen pernikahan yang dilakukan oknum anggota militer untuk melanjutkan pendidikan?

Jawaban : Cara pemerintah agar mencegahnya pemalsuan surat yang dilakukan oleh oknum TNI ialah gencarnya penyuluhan hukum kepada oknum TNI agar menimbulkan kesadaran akan hukum dan sanksi yang berlaku.

10. Pertanyaan : Siapa yang mempunyai peran penting dalam pencegahan pemalsuan dokumen pernikahan yang dilakukan oleh oknum TNI?

Jawaban : Yang memiliki peran penting dalam pencegahan tindak pidana pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh oknum TNI ialah selaku oknum (ketua satuan) agar benar-benar mengetahui asal-usul oknum TNI yang di bawah tanggung jawabnya dan dapat mencegah pemalsuan surat itu sendiri terjadi.

11. Pertanyaan : Kasus pemalsuan dokumen pernikahan ini sudah banyak terjadi di Indonesia tetapi di dalam KUHPM tidak membahas tentang tindak pidana ini, haruskah dibuat dalam KUHPM pasal yang membahas tentang tindak pidana pemalsuan dokumen pernikahan tersebut?

Jawaban : Kasus pemalsuan dokumen pernikahan ini sudah banyak terjadi di Indonesia tetapi di dalam KUHPM tidak membahas tentang tindak pidana ini, seharusnya kasus pemalsuan surat diatur dalam KUHPM agar ancaman pidana yang diberikan sesuai dengan kekhasan sifat yang dimiliki militer. Karena tidak ada kepastian hukum dalam penambahan hukuman yang melakukan tindak pidana tersebut.